



PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Benrang, 01 September 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanrutedong, 20 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN PINRANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 8 September 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0166/006/IX/2018 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, pada tanggal 10 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 5 tahun 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Gibran, tempat tanggal lahir, Pinrang, 23 April 2020 anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering main judi online dan ketika ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah-marah;
 - 4.2. Tergugat suka marah-marah walaupun ditempat umum sehingga Penggugat merasa malu dan tidak di hargai sebagai seorang isteri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023, pada saat itu Tergugat mengambil uang orang tua Penggugat tanpa seijin Penggugat dan orang tua Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan dan sifat Tergugat hingga Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama;
6. Bahwa akibat dari tindakan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, dan Penggugat saat ini tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat saat ini tinggal di KABUPATEN PINRANG;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain serta ada upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattirobulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0166/006/IX/2018 Tanggal 10 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai telah dimeteraikan dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Padaelo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Gibran berumur 4(empat) tahun, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah meskipun ditempat umum sehingga Penggugat merasa malu dan tidak dihargai sebagai seorang isteri oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kerjanya main judi online dan bila ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah-marah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023, dimana saat itu Tergugat

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Prg



mengambil uang orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kabupaten Pinrang, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, Desa Watang Pulu, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai isteri/suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Padaelo, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Gibran berumur 4(empat) tahun, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah meskipun ditempat umum sehingga Penggugat merasa malu dan tidak dihargai sebagai seorang isteri oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kerjanya main judi online dan bila ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah-marah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023, dimana saat itu Tergugat mengambil uang orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Pinrang, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, Desa Watang Pulu, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering main judi online dan ketika ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah-marah, Tergugat suka marah-marah walaupun ditempat umum sehingga Penggugat merasa malu dan tidak dihargai sebagai seorang isteri, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2023 Tergugat mengambil uang orang tua Penggugat tanpa seijin Penggugat pada saat itu Penggugat mengusir Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 September 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 September 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama SAKSI 2 dan SAKSI 3 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Gibran berumur 4 (empat) tahun;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023, Tergugat sering main judi online dan ketika ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah-marah, Tergugat suka marah-marah walaupun ditempat umum sehingga Penggugat merasa malu dan tidak di hargai sebagai seorang isteri dan Tergugat pernah mengambil uang orang tua Penggugat tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2023 yang berlangsung selama enam bulan sampai sekarang tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Sitti Rusiah S,Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 11 Juli 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag.**

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Sitti Rusiah S,Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya perkara :	
1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
P dan T	
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi	: Rp 10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan		
2. Proses	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 510.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp 170.000,00
5. Materai	:	Rp 10.000,00
J u m l a h	:	Rp 860.000,00
(delapan ratus enam puluh ribu rupiah).		

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2024/PA.Prg